



PUTUSAN

Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan **secara elektronik** dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 001 RW. 003, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH, MH, Asringah, SH, dan Puspita Rizka Riyandita, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 697/V/2025/PA.Ba tanggal 20 Mei 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2021 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara, Nomor : XXXXXXXX tertanggal 20 Juli 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT. 001 RW. 003, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara selama 2 tahun 7 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), serta sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, umur 1 tahun 3 bulan (sekarang anak ikut Penggugat);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan November 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang menagih di rumah serta Tergugat mempunyai sifat pelit jarang memberi uang kepada Penggugat sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 sejak saat itu Tergugat dan Penggugat berpisah, **Tergugat pulang** ke rumah orangtuanya yang beralamat di RT. 003 RW. 003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat diatas telah beralasan dan berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukum telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama Ahmad Raharjo, SH, MH, Asringah, SH, dan Puspita Rizka Riyandita, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 697/V/2025/PA.Ba tanggal 20 Mei 2025, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim Ketua tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXX tanggal 13-04-2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara tanggal 20 Juli 2021. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Wanayasa;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pelit tidak pernah memberi uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak pernah tercukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



dan Tergugat;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Wanayasa;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat mempunyai sifat pelit sehingga jarang memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2024, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan [secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara pada pokoknya](#) tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 09 Mei 2025, kepada Ahmad Raharjo, SH, MH, Asringah,SH, dan Puspita Rizka Riyandita,SH Advokat yang beralamat di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 697/V/2025/PA.Ba tanggal 20 Mei 2025, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang menagih di rumah serta Tergugat mempunyai sifat pelit jarang memberi uang kepada Penggugat sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, jika diingatkan malah marah-marah, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan lamanya, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Hakim Ketua tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al*

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



Anwari, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 - P.2) yang masing-masing telah dinazzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni dan , telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama PENGUGAT yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pernah melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pelit tidak pernah memberi uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak pernah tercukupi. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2021;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh **Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pelit tidak pernah memberi uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak pernah tercukupi;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami,

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat pelit jarang memberi uang kepada Penggugat sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, jika diingatkan malah marah-marah, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis-psikologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat, selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang menagih di rumah serta, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis-psikologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah



sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".* dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar*



dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer dikabulkan, maka petitum subsider menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan **Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera sidang dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.

Panitera sidang,

ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Sumpah	Rp70.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Ba